



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 41-K/PM.III-12/AL/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Rahman.
Pangkat/NRP	: Sersan Mayor Eko/71944.
Jabatan	: Anggota Dpb Denma.
Kesatuan	: Lantamal V Surabaya.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 20 Juli 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Bendo Tretak Rt. 03 Rw. 01 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal V/Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kep/02/lt/2017 tanggal 22 Februari 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danlantamal V Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/24/III/2017 tanggal 13 Maret 2017
  - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danlantamal V Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 41-K/PM.III-12/AL/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/41/IV/2017 tanggal 12 April 2017.

- c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danlantamal V Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/74/V/2017 tanggal 12 Mei 2017. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 12 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlantamal V Surabaya selaku Papera Nomor: Kep/86/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BPP-77/A-28/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V Surabaya selaku Papera Nomor Kep/208/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/K/AL/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim 41-K/PM.III-12/AL/II/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 41-K/PM.III-12/AL/II/2019 tanggal 30 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Taptera/41-K/PM.III-12/AL/II/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 24-K/PM.III-12/AL/II/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Februari tahun 2000 Tujuh belas bertempat di toilet umum belakang Stasiun Wonokromo Surabaya dan tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun 2000 Tujuh belas bertempat di pembatas Parkiran sepeda motor di Denma Lantamal V atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2000 Tujuh belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Februari tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2000 Tujuh belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di toilet umum belakang stasiun Wonokromo Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Itl-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 24-K/PM.III-12/AL/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dibuka oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sesuai penetapan hari sidang nomor Tapsid/41/PM.III-12/AL/III/2019 tanggal 13 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa di Kesatuan Dandenma Lantamal V Surabaya berdasarkan Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/266/II/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas nama Rahman Serma Eko NRP 71944 Kesatuan Anggota Dpb Denma Lantamal V Surabaya.

Menimbang : Bahwa Komandan Detasemen Markas Lantamal V telah menjawab Surat dari Kaotmil III-11 Surabaya dengan Nomor R/46/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang menyampaikan bahwa Terdakwa Serma Eko Rahman NRP 71944 Anggota Dpb Denma Lantamal V Surabaya tidak bisa dihadirkan untuk memenuhi panggilan persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan yang bersangkutan telah telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan dan samapai saat ini belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil Terdakwa dengan alamat di Desa Bendo Tretek RT.03 RW.02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk dihadirkan dalam persidangan namun Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim telah memerintahkan secara paksa kepada Oditur Militer untuk menghadirkan

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 24-K/PM.III-12/AL/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 1 April 2019 namun Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa persidangan Pengadilan Militer III-12 telah dibuka sejak tanggal 11 Maret 2019 dan telah dilakukan penundaan sidang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: tanggal 18 Maret 2019, tanggal 25 Maret 2019 dan tanggal 1 April 2019 untuk memberikan kesempatan Oditur Militer menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun sampai dengan saat perkara ini diputus Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari Terdakwa dapat di temukan, maka Oditur Militer dapat melimpahkan kembali berkas perkara Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dibatasi waktu dan berlaku asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 9 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Rahman, Sersan Mayor Eko NRP 71944 tidak dapat diterima.

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor 24-K/PM.III-12/AL/II/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Rahman, Sersan Mayor Eko NRP 71944 kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 1 April 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 522941 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978 Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Niarti, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

. Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor 24-K/PM.III-12/AL/II/2019